



P U T U S A N

Nomor 245/PDT/2019/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT ARTHA PRIMA FINANCE Cq PT ARTHA PRIMA Cabang Cianjur, yang diwakili oleh TUDI KRISMAWAN selaku Direktur Utama PT. ARTHA PRIMA FINANCE yang berkantor pusat dengan alamat Grand Slipi Tower Lt.32. Jl.S.Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta Barat, dan/atau pada Kantor Cabang Cianjur beralamat di Jln. Raya Bandung Km 1 No.91 Desa Sadewata Kec Karang Tengah Kab Cianjur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Steven Victor Immanuel, S.H Manager Legal Dan Recovery Pada Departemen Legal dan Recovery PT. ARTHA PRIMA FINANCE, Attahillah., S.H Staff Legal Pada Departemen Legal Dan Recovery PT. ARTHA PRIMA FINANCE, Ardha Utama, S.H Staff Legal Pada Departemen Legal Dan Recovery PT. ARTHA PRIMA FINANCE, H. Made Darong Sumianto Staff Remedial pada Departemen Legal Dan Recovery PT. ARTHA PRIMA FINANCE, Erwin DJ Effendi Kepala Cabang PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018 Nomor 001/SKK/APF-LGL/V/2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula PENGGUGAT** ;

L A W A N

IMAS SITI MASRIAH, Nomor KTP : 32170847060012, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Bandung, 07 Juni 1979, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kampung Cipadang Manah RT 004 RW 016, Kec Padalarang, Kab Bandung Barat 40553. Dalam Kapasitasnya sebagai istri dan Ahli Waris dari Budiyanto (Almarhum) serta ikut menandatangani dan menyetujui Perjanjian Pembiayaan dengan Fiducia Nomor: 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2018, Tergugat telah memberikan kuasa kepada Ronald Tampenawas, SH dan Ade Darmansah, SH, MH , keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Badan Penyuluhan dan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 245/Pdt/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Hukum (BPPH) Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jalan Dr Muwardi No 165 C Cianjur, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2018, dibawah register Nomor 221/ SK/ Pdt/ Pid/ 2018/ PN Cjr selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING Semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 245/PEN/PDT/2019 /PT.BDG. tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- II. Berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 22/Pdt.G./2018/PN Cjr, tanggal 9 April 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 14 Mei 2018, dibawah Register Nomor 22/Pdt.G/ 2018/ PN Cjr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, kepada Budiyanto (Almarhum) dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, Pasal 9 ayat (7) berbunyi "*Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaan para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umumnya dikantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana Kantor Cabang Kreditur berada. yakni Kantor Cabang PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Cianjur dengan alamat di Jln Raya Bandung Km 1 No.91 Desa Sadewata Kec Karang Tengah Kab Cianjur;*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 245/Pdt/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa merujuk pada Pasal 118 HIR (Pasal 142 Rbg) jo. Pasal 99 Rv menentukan tentang Kompetensi Relatif agar Pengajuan Gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan ketentuan undang-undang dan/atau hukum yang berlaku, dan kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan ;

Bahwa dikarenakan kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili menurut Pasal 118 (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati Domisili pilihan yang berisi Klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian dan pencantuman klausul tertentu harus dalam bentuk akta tertentu atau bukti formil, dapat dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok yang dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisahkan dari perjanjian pokok. Bahwa persetujuan para pihak mengenai domisili hukum atau choice of court pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang digariskan sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Bahwa kesepakatan tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya ;

Bahwa benar para pihak telah sepakat dengan adanya pilihan domisili hukum yang ditentukan para pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, Pasal 9 Ayat (7) dan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan syarat sahnya perjanjian yaitu : Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek yang disepakati, adanya kausa yang halal ;

Bahwa sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan "segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (facta sunt servanda)", oleh karena itu Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, Sah dan Mengikat bagi para pihak;

Bahwa Budiyanto (Almarhum) dan IMAS SITI MASRIAH (Istri) telah membuat Perjanjian Pembiayaan dan telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 018-C11-05-111214 pada Hari Selasa Tanggal 26 Februari 2013, dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat / R4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau lebih, dan masing-masing fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam “ Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia” yaitu : Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, dimana untuk setiap Perjanjian tersebut Budiyanto (Almarhum) dan IMAS SITI MASRIAH (Istri) ikut menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran angsuran sampai dengan selesai;

Bahwa berdasarkan Keterangan Lisan dari IMAS SITI MASRIAH selaku Istri dan Ahli Waris dari Budiyanto (Almarhum), diketahui bahwa Budiyanto saat ini telah Meninggal Dunia. Sehingga saat ini hutang Budiyanto dan IMAS SITI MASRIAH (Istri) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 masih belum selesai / Lunas.

Bahwa oleh karena IMAS SITI MASRIAH selaku Istri dan Ahli Waris dari Budiyanto (Almarhum) ikut menandatangani serta menyetujui Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013. Maka IMAS SITI MASRIAH secara langsung berkewajiban serta harus bertanggung jawab untuk melakukan Pelunasan Hutang yang masih belum selesai kepada Penggugat yang selanjutnya IMAS SITI MASRIAH menjadi Tergugat;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, Penggugat telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada Tergugat dengan spesifikasi :

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74HD/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P5AK036741/4D34TF93585
- Warna/Tahun : KUNING/2010
- No. Polisi : Z 9304 DA
- No. BPKB : H06231061
- Atas Nama : OHA



Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, masing-masing mengenai Jumlah Pembiayaan, Besarnya Angsuran, dan Jangka Waktu Pembayaran Angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, Adapun jangka waktu serta besarnya angsuran Tergugat adalah sebagai berikut :

- Fasilitas Pembiayaan yang diterima Tergugat dari Penggugat Sebesar Rp. 325.166.000 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan disebutkan pinjaman diberikan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini, pembayaran kembali dilakukan dalam 48 (empat puluh delapan) angsuran yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal (26/03/2013) s/d (26/02/2017) dengan besar angsuran perbulan Rp. 6.774.292 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

12. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk memasang Jaminan Fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia kepada Penggugat sebagai Penerima Jaminan Fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada Penggugat;

13. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat juga telah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk memasang Jaminan Fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia kepada Penggugat sebagai Penerima Jaminan Fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.11.148877.AH.05.01 Tahun 2013 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
15. Bahwa Perjanjian diatas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta.;
16. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, Tergugat sudah menunggak 45 (empat puluh lima) bulan (mulai tanggal 26-08-2014 s/d 30-04-2018). Padahal waktu yang seharusnya Tergugat patuhi sudah lewat dan hanya membayar angsuran cicilan sebanyak 17 (tujuh belas angsuran) angsuran dari total kewajiban angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) angsuran. Bahkan sampai hari ini Tergugat belum juga membayar angsuran tersebut, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah jelas dan secara hukum memenuhi Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sesuai dengan Pasal 1238 yang berbunyi : *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.* Pasal 1243 KUHPerduta yang berbunyi : *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini.*
17. Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait hubungan hutang piutang antara Tegugat selaku Debitur (si berhutang) dengan Penggugat selaku Kreditur (si berpihutang) adalah merupakan perikatan selaku demikian tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian kesatu, dan bagian kedua KUHPerduta antara lain Pasal 1235,1236,1240 jo

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 245/Pdt/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1365 yang dasarnya (rechtsidee) : adalah bahwa “ Pihak yang berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus ganti rugi dan atau denda”

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas perbuatan yang dilakukan Tergugat menurut hukum adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), sehingga melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Wanprestasi (Vide; Psl 1238 jo Psl 1243 KUHPerdara), oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Perkara ini;
19. Bahwa mengingat hutang Tergugat berdasarkan PERJANJIAN dihitung per tanggal Gugatan ini, maka hutang Tergugat selama proses perkara berjalan perhitungan hutang Tergugat mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,3 % setiap hari keterlambatannya sesuai Pasal 3 Ayat 2 Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor :018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, sehingga jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat akan lebih besar dari pada jumlah hutang saat ini;
20. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan mengundang Tergugat untuk hadir ke kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cab. Cianjur guna menyelesaikan secara kekeluargaan. Penggugat sudah mengirim Surat Somasi Pertama Tanggal 18 September 2017 dan Somasi II pada tanggal 25 September 2017, akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi Surat Somasi dari Penggugat ;
21. Bahwa mengingat sampai saat ini Tergugat tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat meskipun telah diberikan teguran untuk itu, padahal Penggugat berhak atas barang Jaminan Fidusia berupa kendaraan guna pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat dalam jumlah diatas sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 butir (a) dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 yang berbunyi : *Debitur lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) angsuran dan atau tidak melaksanakan / memenuhi salah satu kewajibannya dalam perjanjian ini .*



juncto Pasal 30 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : *Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.*

22. Bahwa karena Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap Penggugat dan Sertifikat Fidusia yang dimiliki Penggugat memiliki Kekuatan Eksekutorial berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, yang berbunyi :

- *Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*
- *Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- *Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

maka Tergugat wajib menyerahkan unit yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Penggugat;

23. Bahwa oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dan sesuai dengan Jaminan Fidusia yang telah diberikan kepada Penggugat sebagai Penerima Jaminan Fidusia, maka Penggugat mempunyai hak untuk menarik barang jaminan fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan Eksekutorial yang bertitel "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" terhadap kendaraan tersebut dari Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan tersebut di pergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat

24. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai ketentuan Pidana Pasal 35 " Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama



5 (lima) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

25. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai ketentuan Pidana Pasal 36 “ Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

26. Bahwa adapun kerugian-kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil;

a.1. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Hutang	: Rp 163.538.464
Bunga yang belum dibayar	: Rp 46.464.572
Denda yang belum dibayar	: Rp 558.269.384
Pinalti	: <u>Rp 76.827.242 +</u>
TOTAL PELUNASAN AWAL	: Rp 845.099.662

Total kerugian dilakukan Tergugat adalah sebesar Rp 845.099.662 (delapan ratus empat puluh lima juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah bilamana Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan diatas.

b. Kerugian Immateriil

- Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Kredibilitas dan Kepercayaan masyarakat Debitur dan Investor menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);



- Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat Perbuatan Wanprestasi (IngkarJanji) yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 tersebut Sebesar Rp 945.099.662 (sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah),
- 27. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat, maka untuk mengurangi kerugian dimaksud, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo kiranya memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kendaraan beserta STNK kepada Penggugat;
- 28. Bahwa Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo untuk diletakkan Sita Jaminan atas kendaraan (Revin dicatoir Beslag) dan harta benda milik Tergugat lainnya (CenservatoirBeslag).
- 29. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan a quo sangatlah beralasan kiranya agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 30. Bahwa disamping itu timbul kekuatiran pada Penggugat, pada saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur putusan nantinya akan menjadi sia-sia, mengingat Tergugat akan berupaya untuk mengalihkan dan/atau menghilangkan dan/atau menjadikannya tidak utuh lagi baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian atas barang Jaminan Fidusia berupa kendaraan milik Penggugat, sehingga dengan mengacu kepada Psl.720 REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) yang berbunyi : *Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya* dan Psl.227 HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR), yang menyatakan *jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan*



yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. Maka beralasan apabila Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk meletakkan SITA JAMINAN (REVINDICATOIR BESLAG) atas kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut;

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74HD/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P5AK036741/4D34TF93585
- Warna/Tahun : KUNING/2010
- No. Polisi : Z 9304 DA
- No. BPKB : H06231061
- Atas Nama : OHA

31. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, mengasingkan objek perjanjian pembiayaan diatas guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini dimohon perkenan Pengadilan Negeri Cianjur untuk meletakkan sita jaminan yakni sita Revindicatoir (Revincatoir Beslag) terhadap benda bergerak milik Penggugat yang berada atau dikuasai oleh Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia diatas, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74HD/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P5AK036741/4D34TF93585
- Warna/Tahun : KUNING/2010
- No. Polisi : Z 9304 DA
- No. BPKB : H06231061
- Atas Nama : OHA



32. Bahwa menunjuk Psl.226 jo Psl.197 HIR sudah sepatutnya kendaraan yang diletakkan Sita Jaminan Fidusia di serahkan ke dalam penguasaan Penggugat, sehingga demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur memerintahkan juru sita untuk mengambil fisik kendaraan tersebut dari Tergugat dan menyerahkan kepada Penggugat;

33. Bahwa Tergugat agar dihukum membayar segala biaya yg timbul dalam perkara ini;

34. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1)

Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2)

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaarbijvoor raad)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan. Guna untuk Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya untuk sebagian;
2. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat;



3. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Jaminan Fidusia yang diterima Tergugat dari PENGUGAT yang berupa :
 - a. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, dengan spesifikasi ;
 - Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74HD/TRUK
 - No.Rangka/Mesin : MHMFE74P5AK036741/4D34TF93585
 - Warna/Tahun : KUNING/2010
 - No. Polisi : Z 9304 DA
 - No. BPKB : H06231061
 - Atas Nama : OHA
4. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.11.148877.AH.05.01 Tahun 2013 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
5. Menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran untuk setiap bulannya secara berturut-turut terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan Obyek Jaminan Fidusia dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan Objek Jaminan Fidusia dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 0,3 % setiap hari keterlambatannya sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013;



9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang Sebesar Rp 945.099.662 (sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan point 26 dasar gugatan (dalam posita) diatas dengan rincian sebagai berikut : Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, dengan spesifikasi ;

a. Kerugian Materiil;

a.1. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Hutang	: Rp 163.538.464
Bunga yang belum dibayar	: Rp 46.464.572
Denda yang belum dibayar	: Rp 558.269.384
Pinalti	: Rp 76.827.242 +
TOTAL PELUNASAN AWAL	: Rp 845.099.662

Total kerugian dilakukan Tergugat adalah sebesar Rp 845.099.662 (delapan ratus empat puluh lima juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah bilamana Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan diatas.

b. Kerugian Immateriil

- Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Kredibilitas dan Kepercayaan masyarakat Debitur dan Investor menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 tersebut Sebesar Rp 945.099.662 (sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (RevindicatoirBeslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini, dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, dengan spesifikasi ;
 - Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74HD/TRUK
 - No.Rangka/Mesin : MHMFE74P5AK036741/4D34TF93585
 - Warna/Tahun : KUNING/2010
 - No. Polisi : Z 9304 DA
 - No. BPKB : H06231061
 - Atas Nama : OHA
10. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak kendaraan tersebut dari Tergugat untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun serta dalam keadaan baik apabila Tergugat membantahkan dapat menggunakan alat kuasa negara;
12. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Cianjur untuk menjalankan Penetapan Sita Jaminan (RevindicatoirBeslag) dalam Perkara ini, untuk mengambil fisik kendaraan dengan Spesifikasi Sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, dengan spesifikasi;
 - Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74HD/TRUK
 - No.Rangka/Mesin : MHMFE74P5AK036741/4D34TF93585
 - Warna/Tahun : KUNING/2010
 - No. Polisi : Z 9304 DA
 - No. BPKB : H06231061
 - Atas Nama : OHA
13. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kendaraan serta STNK Kendaraan a quo secara segera dan seketika setelah Putusan ini diucapkan.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwaangsom) Sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya bila ada keterlambatan pembayaran dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Bantahan (verzet), Banding atau Kasasi (uit voerbijvoort);
16. Memerintahkan Tergugat untuk Patuh terhadap putusan ini;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Namun apabila yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan mengacu pula pada Hak-Hak Proposionalitas pihak-pihak terkait pada permasalahan ini, serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara ini, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam jawabannya tertanggal 17 Desember 2018, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengenai kewenangan Relatif Pengadilan Negeri :

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat pada Point 2, disebutkan para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Almarhum BUDIYANTO (Suami Tergugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia Nomor : 018-C11-05-111214 tanggal 26 Pebruari 2013 telah sepakat memilih domisili Hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dimana Kantor Cabang PT ARTHA PRIMA FINANCE (Penggugat) berada.

Sesuai Surat Kematian No.474.3/87/1V/2013/DESA Padalarang dan Surat Keterangan Kematian dari RS. CAHYA KAWALUYAN Padalarang, Almarhum BUDIYANTO (Suami Tergugat) meninggal dunia pada Hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013, karena menderita Sakit.

Selanjutnya Berdasarkan Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor ; 474.3/067/111/WRS/2013, tertanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Camat Padalarang, menerangkan Bahwa Almarhum BUDIYANTO meninggalkan Akhli Waris yang masih hidup yakni 1 (satu) orang Istri dan 3 (tiga) orang Anak Kandung, yaitu :

1. IMAS SITI MASRIAH , tanggal lahir 07 Juni 1976 (42 tahun) ;
2. RIZKA NURFITRI SETIYANTO, tanggal lahir 06 Maret 1995 (23 tahun) ;
3. MULKY GATHFAN SETIYANTO, tanggal lahir 18 Januari 2002 (16 tahun);
4. QISTHI AL HAFIDZ SETIYANTO, tanggal lahir 10 April 2011 (7 tahun);



Para ahli waris almarhum BUDIYANTO sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan kartu keluarga no 3217081609090082 yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, beralamat di Kampung Cipadangmanah RT 004, RW 016, Desa Padalarang, KecPadalarang, Kabupaten Bandung Barat. Bahwa dengan meninggalnya almarhum BUDIYANTO yang merupakan pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No 018-C11-05-111214 tanggal 26 februari 2013, maka segala hak dan kewajiban almarhum BUDIYANTO selaku pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban para ahli waris. Tetapi mengenai asas pemilihan domisili yang semula hanya ditentukan oleh seorang pewaris, sekarang mengingat para ahli waris berjumlah 4 orang yang mana dua orang ahli waris masih dibawah umur sehingga adalah tidak adil jika pemilihan domisili mengikuti apa yang tertuang dalam perjanjian.

Dengan demikian karena para ahli waris bertempat tinggal di Kampung Cipadangmanah RT 004, RW 016, Desa Padalarang, Kec Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan pasal 118 ayat 1 HIR, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal para ahli waris almarhum BUDIYANTO, dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bale Endah, Kabupaten Bandung, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Cianjur

Dengan digugatnya Tergugat diluar wilayah tempat tinggalnya, mengakibatkan hak dan kepentingan Tergugat menjadi tidak terlindungi, karena sangat menyulitkan dengan jauhnya tempat tinggal Tergugat menuju tempat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Cianjur.

2. Mengenai Eksepsi ketidak lengkapan pihak yang ditarik sebagai tergugat :

Bahwa gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang hanya mengajukan Tergugat sebagai satu-satunya pihak yang berperkara adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Perdata yang menyatakan dengan meninggalnya pewaris maka secara otomatis hak dan kewajiban menjadi beban dan tanggung jawab para ahli waris, sehingga dapat dikatakan Gugatan Tidak Lengkap oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan didalam Eksepsi dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;



2. Bahwa Tergugat didalam perjanjian pembiayaan hanyalah menyetujui dan mengetahui mengenai apa yang di perjanjikan dan bukan bertindak sebagai para pihak didalam Perjanjian, karena pihak yang terikat dalam Perjanjian adalah Almarhum BUDIYANTO (Suami Tergugat) adapun Tergugat sebagai istri karena hak dan kewajiban yang di perjanjikan merupakan suatu harta bersama;
3. Bahwa mengenai kerugian materil sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat, dalam hal ini adalah Denda dan Penalti yang belum dibayar adalah sangat berlebihan dan bertentangan dengan Hukum;
4. Bahwa didalam perjanjian pembiayaan sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan Penggugat sebagai lembaga pembiayaan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memberikan asuransi jiwa kepada almarhum BUDIYANTO sehingga dengan meninggalnya almarhum maka kerugian materil penggugat secara otomatis ditanggung oleh pihak Asuransi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, memutuskan ;

1. Dalam Eksepsi ;
 - a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak Berwenang mengadili Perkara nomor 22/PDT.G/2018/PN.CJR ;
 - c. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak lengkap oleh karena itu tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara;
 - a. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
 - c. Jika Pengadilan Negeri Cianjur Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 22/Pdt.G/2018/PN.Cjr. tanggal 9 April 2019, yang diktum putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur berdasarkan Akta penerimaan memori banding Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Cjr tanggal 24 April 2019 ;

Mengingat akan Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Cjr, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 10 April 2019, telah diberitahukan secara seksama kepada Pembanding/Penggugat, Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Cjr dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2019, Pembanding semula Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 9 April 2019, Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Cjr, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 April 2019, ditindaklajuti dengan pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kedua belah pihak yang berperkara, yang dijalankan oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Cianjur masing-masing tanggal 24 April 2019 dan tanggal 30 April 2019, yaitu kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang oleh karena itu kedua permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 April 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Cjr, Tertanggal 09 April 2019, **Pemohon Banding** menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tingkat pertama Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Cjr, Tertanggal 09 April 2019, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) Kurang Cermat dan Keliru dalam mempertimbangkan pada halaman 38 alenia 1 yang menyebutkan "Bahwa dalam perkara a quo Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 018-C11-05-111214 tanggal 26 Februari 2013 (bukti P-2) oleh ANI MUHRIAH sebagai kepala Cabang PT. ARTHA Prima Cabang Cimahi, sehingga dengan demikian yang ikut dalam perjanjian, memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo dan yang berhak mengajukan gugatan adalah PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cq PT. ARTHA PRIMA FINANCE CABANG CIMAHI, BUKAN PT. ARTHA PRIMA FINANCE CABANG CIANJUR, dalam memeriksa dan mengadili perkara aqua sebagaimana dalam putusannya.

- Bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim mengenai hal tersebut diatas, dalil dalil gugatan Pemohon Banding/Penggugat adalah sangat tidak tepat dan adanya kekeliruan yang mana menurut :

1. Bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. Dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cetakan VIII, Tahun 1997, Penerbit CV Mandar Maju, halaman 3 Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.
2. Bahwa Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan 1, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, Halaman 48-49 menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas; point d'interest, point d'action. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 juli 1971 No. 294

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 245/Pdt/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

3. Bahwa putusan Mahkamah Agung No.4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg. No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : "Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya".
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas maka PT. Artha Prima Finance adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara kantor Pusat dengan kantor cabang-cabang, sehingga dalam hal ini yang bertanggung jawab secara penuh sebagai subyek hukum dari PT. Artha Prima Finance adalah PT. Artha Prima Finance kantor pusat jakarta. Karena PT. ARTHA PRIMA FINANCE cabang Cimahi dan cianjur merupakan bawahan dari PT. Artha Prima Finance yang berkantor Pusat di Jakarta.
5. Bahwa Penggugat dapat memilih maupun menentukan siapa yang akan digugat dan yang penting tentunya Penggugat memilih Tergugat yang menguntungkan Penggugat dan setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak) orang yang menggugat tadi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berita acara sidang dan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Cjr. tanggal 9 April 2019, memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat serta semua surat-surat dalam berkas perkara a quo, ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru dan yang relevan yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukum putusan a quo telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Cjr. tanggal 9 April 2019 patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut pada diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan: Pasal 136 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Cjr tanggal 9 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Kamis, tanggal 18 Juli 2019**, oleh kami **H. Djohan Afandi, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Bahri Borut, SH, MH.** dan **Ridwan S Damanik, SH,** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 245/PEN/PDT /2019/PT. BDG tanggal 27 Mei 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2019**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh: Sukirman, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung dan tanpa

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 245/Pdt/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri kedua pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Syamsul Bahri Borut, SH.,MH.

H. Djohan Afandi, SH.,MH

Ridwan S Damanik, SH

Panitera Pengganti,

Sukirman,SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Materai Rp. 6.000,

Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-

Jumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .